



**PUTUSAN**

Nomor 1050 K/Pid.Sus/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RAMADHAN alias DANI bin MAS TUA;**  
Tempat Lahir : Sabah (Malaysia);  
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/30 Maret 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Diponegoro RT. 005 RW. 002  
Kelurahan Sebengkok, Kecamatan  
Tarakan Tengah, Kota Tarakan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Motoris *Speed Boat*;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tarakan karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 *juncto* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 Ayat (1) *juncto* Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1050 K/Pid.Sus/2018



**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tanggal 7 Februari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Ramadhan alias Dani bin Mastua terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain didalam Wilayah Negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong bahan lain, tanpa melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan, tanpa dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 31 Ayat (1) *juncto* Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ramadhan alias Dani bin Mastua selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit *speed boat* dengan nama SB. Bagaskhoro *Express* berwarna putih biru dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak 225 PK merk Mercury;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
  - b. 53 (lima puluh tiga) koli gabus berisikan kepiting dalam kondisi bertelur (telah dilepaskan ke alam sesuai dengan Berita Acara Pelepasan Kepiting Bertelur ke Alam Nomor 943/KI-300/XII/2017, hari

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1050 K/Pid.Sus/2018



Selasa, tanggal 5 Desember 2017) dan telah disisihkan 6 (enam) ekor kepiting dalam kondisi bertelur untuk pembuktian persidangan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 11/Pid.Sus/ 2018/PN.Tar tanggal 7 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ramadhan alias Dani bin Mastua tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut media pembawa hama dan penyakit ikan karantina yang dibawa dari suatu area ke area lain tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari asal bagi ikan tanpa melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan, tanpa dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan karantina";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *speed boat* dengan nama SB. Bagaskhoro Express berwarna putih biru dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak 225 PK merk Mercy;
  - 53 (lima puluh tiga) koli gabus berisikan kepiting dalam kondisi bertelur (telah dilepaskan ke alam sesuai Berita Acara Pelepasan Kepiting Bertelur ke Alam Nomor 943/KI-300/XII/2017 hari Selasa



tanggal 5 Desember 2017) dan telah disisihkan 6 (enam) ekor kepiting dalam kondisi bertelur;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

**6. Membebaskan** kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 46/PID/2018/PT.SMR tanggal 13 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 7 Februari 2018 Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Tar yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Tar yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarakan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Maret 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 27 Maret 2018;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan pada tanggal 14 Maret 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Tarakan dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda) mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 46/PID/2018/PT SMR yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 7 Februari 2018 Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN.Tar yang dimintakan banding, yang menyatakan Terdakwa Ramadhan alias Dani bin Mastua tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut media pembawa hama dan penyakit ikan karantina yang dibawa dari suatu area ke area lain tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari asal bagi ikan tanpa melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan, tanpa dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan karantina" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dan denda sebesar Rp.100.000.000,00- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1050 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* telah memverifikasi alat-alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan secara tepat dan benar sehingga diperoleh fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
- Bahwa *Judex Facti* telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana Pasal 31 Ayat (1) *juncto* Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang didakwakan Penuntut Umum, mempertimbangkan konsep-konsep hukum yang terkandung dalam unsur-unsur tindak pidana tersebut, dan konsep hukum mengenai pertanggungjawaban pidana secara tepat dan benar;
- Bahwa *Judex Facti* telah membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 31 Ayat (1) *juncto* Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang didakwakan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut media pembawa hama dan penyakit ikan karantina yang dibawa dari suatu area ke area lain tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari asal bagi ikan tanpa melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan, tanpa dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan karantina" berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan, khususnya fakta bahwa Terdakwa telah terbukti mengangkut dengan *speed boat* kepiting betina yang sedang bertelur jenis kepiting bakau sebanyak 53 (lima puluh tiga) koli dari pos pengepulan kepiting di Sungai Perikanan Jalan Gajah Mada Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan dengan tujuan dibawa ke Sungai Nyamuk yang nantinya kepiting tersebut akan dipindahkan ke kapal pengangkut untuk dibawa ke Tawau Malaysia tanpa disertai Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan tanpa melapor kepada petugas karantina untuk mendapat surat keterangan kesehatan karantina;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1050 K/Pid.Sus/2018



- Bahwa *Judex Facti* telah membuktikan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut media pembawa hama dan penyakit ikan karantina yang dibawa dari suatu area ke area lain tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari asal bagi ikan tanpa melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan, tanpa dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan karantina";
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan pemidanaan Terdakwa secara tepat dan benar dengan cara mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan yang terdapat pada diri dan perbuatan Terdakwa secara proporsional;

Bahwa karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili Terdakwa, maka permohonan kasasi Penuntut Umum kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* agar Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan tidak dapat dibenarkan karena tidak didukung oleh alasan-alasan pemidanaan yang relevan sebagaimana ditentukan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP sehingga permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan ditolak;

Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki mengenai kualifikasi dan pidana pengganti denda yang semula pidana penjara sebagai pengganti denda diperbaiki menjadi pidana kurungan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 46/PID/2018/PT.SMR tanggal 13 Maret 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN.Tar tanggal 7 Februari 2018 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan perbaikan pidana pengganti denda;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 31 Ayat (1) *juncto* Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 46/PID/2018/PT.SMR tanggal 13 Maret 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN.Tar tanggal 7 Februari 2018 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan perbaikan pidana pengganti denda menjadi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **RAMADHAN alias DANI bin MAS TUA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut media pembawa hama dan penyakit ikan karantina tanpa disertai sertifikat kesehatan yang sah";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1050 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD  
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
TTD  
Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,  
TTD  
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. dan Hakim Agung Sumardijatmo, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 22 Juli 2020.

Ketua Mahkamah Agung R.I.  
TTD  
Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1050 K/Pid.Sus/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana Khusus

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP.19600613 198503 1 002**

Halaman 10 dari 9 halaman Putusan Nomor 1050  
K/Pid.Sus/2018